

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong pengembangan perekonomian kepada masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil serta meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim

6. Penyertaan modal daerah adalah pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada PD BPR berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan secara bertahap dan dapat ditingkatkan sesuai kemampuan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam bentuk uang.
- (3) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PD. BPR secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

Pasal 4

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan dasar penyusunan neraca PD BPR tahun berjalan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 20 Desember 2013

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



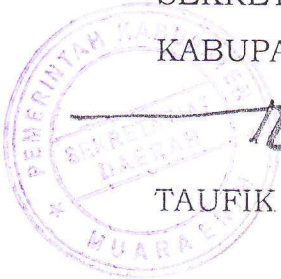
Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,

TAUFIK RAHMAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 12

